

## **DAFTAR ISI**

**PEMBUKAAN**

**BAB I - KETENTUAN UMUM**

**BAB II - SYARAT DAN KETENTUAN MITRA USAHA**

**BAB III - HAK DAN KEWAJIBAN MITRA USAHA**

**BAB IV - HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN**

**BAB V - KEANGGOTAAN, SPONSORISASI, AKTIVITAS, PRESENTASI, PRODUK, NAMA DAGANG DAN MEREK DAGANG, BONUS, STOKIS**

**BAB VI - BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN MITRA USAHA**

**BAB VII - SANKSI - SANKSI**

**BAB VIII - PENGGUNAAN WEBSITE DAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**BAB IX - JAMINAN**

**BAB X - SURAT MENYURAT DAN PEMBERITAHUAN TERTULIS**

**BAB XI - KETENTUAN - KETENTUAN LAIN**

**BAB XII - PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**BAB XIII - PENUTUP**

## **KODE ETIK DAN PERATURAN PERUSAHAAN** **PT. PANSKY BERDIKARI BERSAMA**

### **PEMBUKAAN**

Bahwa dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif serta untuk menjaga hak-hak dan kepentingan Mitra Usaha dalam menjalankan bisnis *Multi Level Marketing* PT. PANSKY BERDIKARI BERSAMA dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 47/M-DAG/PER/9/2009 tentang penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung, maka Perusahaan perlu membuat suatu ketentuan kode etik yang wajib diikuti oleh seluruh Mitra Usaha PT. PANSKY BERDIKARI BERSAMA.

Kode Etik Mitra Usaha PT. PANSKY BERDIKARI BERSAMA ini (selanjutnya disebut "Kode Etik") merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hubungan hukum hak dan kewajiban, serta tanggung jawab antara PT PANSKY BERDIKARI BERSAMA (selanjutnya disebut "Perusahaan") dengan Mitra Usaha, dalam mengembangkan bisnis Perusahaan melalui sistem Multi Level Marketing (selanjutnya disebut "MLM").

Kode Etik ini bertujuan untuk melindungi serta menjaga keharmonisan para Mitra Usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya sehingga tercipta Mitra Usaha yang mandiri dan sesuai dengan visi, misi, dan nilai-nilai Perusahaan.

Sebagai acuan Mitra Usaha dalam mengembangkan bisnis Perusahaan serta meningkatkan citra Perusahaan dalam lingkup kegiatan MLM pada khususnya, dan dalam industri direct selling pada umumnya, Kode Etik ini diharapkan dapat mendukung Mitra Usaha dalam kegiatan bisnis Perusahaan dengan berasaskan kebebasan, non-diskriminasi, persamaan, serta menjunjung tinggi hak Mitra Usaha, sepanjang tidak bertentangan dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan Kode Etik ini.

Bahwa kebebasan yang diberikan kepada Mitra Usaha dalam pengembangan bisnis Perusahaan dimaksudkan untuk mendukung kebebasan berbisnis Mitra Usaha untuk mengembangkan usahanya, sepanjang aktifitas bisnisnya tersebut tidak menimbulkan dan/atau mempengaruhi dan/atau menimbulkan ketidakharmonisan/keresahan antar Mitra Usaha.

Bahwa dalam rangka melindungi maksud dan tujuan Perusahaan, maka bilamana diperlukan, Perusahaan mempunyai hak penuh untuk memperbaharui dan/atau

menambah, menghapus seluruh dan/atau sebagian, dan/atau mengesampingkan ketentuan-ketentuan Kode Etik ini.

Bahwa dengan memahami dan mematuhi Kode Etik ini, maka diharapkan Mitra Usaha PT. PANSAKY BERDIKARI BERSAMA dapat menjadi seorang usahawan yang bertanggung jawab, mempunyai etika yang baik serta disiplin yang tinggi sehingga akan meningkatkan citra PT. PANSAKY BERDIKARI BERSAMA dan Mitra Usaha di mata masyarakat.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

Dalam Kode Etik ini, yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah PT. Pansaky berdikari Bersama, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia di wilayah Hukum Indonesia, yang berkedudukan di Surabaya dan bergerak dalam usaha perdagangan dengan sistem *Multi Level Marketing*(MLM).
2. Mitra Usaha atau Member yang akan disebut sebagai Mitra Usaha adalah perorangan yang telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan sebagaimana ditetapkan oleh Perusahaan dan telah terdaftar secara resmi sebagai anggota jaringan pemasaran MLM Perusahaan, telah mendapat nomor keanggotaan, serta mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh Perusahaan.
3. Peringkat Mitra Usaha adalah jenjang tingkatan Mitra Usaha yang dapat dicapai berdasarkan kriteria tertentu yang ditentukan Perusahaan.
4. Masa Keanggotaan adalah jangka waktu berlakunya selama 1 tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya nomor keanggotaan ( ID )oleh Perusahaan.
5. Bisnis adalah suatu kegiatan usaha wiraswasta yang dilakukan secara mandiri oleh Mitra Usaha , berupa menjual produk-produk resmi Perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada rekrutmen dan pembinaan anggota.
6. Rencana Pemasaran (*Marketing plan*) adalah rencana yang diprogramkan dan ditetapkan oleh Perusahaan sebagai rencana pemasaran, yang berkaitan dengan metode untuk memperoleh imbalan dalam bisnis MLM, dimana dalam program tersebut diberikan keterangan tata cara menjalani Bisnis serta tata cara perhitungan perolehan/masukan yang di dapat oleh Mitra Usaha, Perusahaan berhak untuk menyempurnakan Rencana Pemasaran sesuai perkembangan demi kepentingan bersama antara Mitra Usaha dan Perusahaan.
7. Sales Kit adalah panduan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Mitra Usaha baru yang berisi antara lain: Kode Etik, Rencana Kompensasi, Daftar Harga, Buku Produk, dan Brosur Produk.
8. Sponsor: adalah Mitra Usaha yang telah merekrut calon Mitra Usaha untuk menjadi Mitra Usaha Perusahaan dan bertanggung jawab serta mensponsori calon Mitra Usaha baru tersebut.

9. Downline adalah orang yang direkrut oleh Mitra Usaha untuk menjadi Mitra Usaha dan masuk dalam garis sponsor
10. Up line adalah Mitra Usaha yang berada tepat di atas Mitra Usaha yang ditempatkan Sponsor.
11. Konsumen adalah pihak pembeli yang mengonsumsi produk Perusahaan.
12. Produk adalah semua barang yang secara resmi disediakan oleh Perusahaan untuk diperjualbelikan kepada Mitra Usaha.
13. Bonus adalah suatu nilai yang diberikan oleh Perusahaan kepada Mitra Usaha berdasarkan perhitungan tertentu dari jumlah dan nilai penjualan Mitra Usaha.
14. BV : bonus value , satuan faktor untuk perhitungan bonus dari satuan produk.
15. Kode Etik adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan terkait hubungan hukum, hak, dan kewajiban, serta tanggung jawab Mitra Usaha yang mengikat kepada Perusahaan, dan menjadi pedoman bagi Mitra Usaha dalam menjalankan usaha PANSAKA sejak Mitra Usaha tersebut tercatat secara resmi sebagai mitra PANSAKA , kode dapat diubah/direvisi dari waktu ke waktu oleh Perusahaan.
16. Renewal adalah perpanjangan masa keanggotaan Mitra Usaha, sebagaimana ditetapkan dalam Kode Etik dan Peraturan Perusahaan.
17. Jaringan adalah Mitra Usaha tertentu yang berada dalam kelompok yang bersangkutan/terafiliasi
18. Stokis adalah pusat distribusi produk yang dikelola Mitra Usaha dengan investasi Produk senilai tertentu yang ditetapkan Perusahaan
19. Pihak Manajemen adalah orang-orang yang secara resmi merupakan pimpinan Perusahaan
20. Harga satuan adalah harga yang telah ditetapkan oleh Perusahaan untuk suatu Produk
21. Formulir Permohonan Mitra Usaha adalah formulir yang harus diisi oleh calon Mitra Usaha sebelum yang bersangkutan diterima menjadi Mitra Usaha
22. Formulir Pengembalian Produk adalah formulir yang harus diisi oleh Mitra Usaha dan atau Konsumen bila ingin mengembalikan Produk
23. Formulir Perubahan Data Mitra Usaha adalah formulir yang harus diisi oleh Mitra Usaha apabila terjadi perubahan terhadap data Mitra Usaha
24. Karyawan adalah karyawan Perusahaan dan bukan merupakan Mitra Usaha serta tidak berhak untuk menjalankan Bisnis Perusahaan
25. Keuangan Langsung adalah selisih antara harga Mitra Usaha dengan harga konsumen yang menjadi hak Mitra Usaha.
26. Hukum yang berlaku adalah Hukum Republik Indonesia.

## **BAB II**

### **SYARAT DAN KETENTUAN MITRA USAHA**

1. Perorangan sebagai calon Mitra Usaha harus di Sponsori oleh Mitra Usaha yang telah terdaftar sebagai Mitra Usaha Perusahaan dengan wajib melakukan pendaftaran secara online dan melakukan pembayaran pendaftaran.
2. Perusahaan memberikan tenggang waktu selama 1 (satu) hari kerja atau 1x24 jam kepada calon Mitra Usaha untuk memutuskan menjadi Mitra

- Usaha atau membatalkan pendaftaran dengan mengembalikan alat bantu penjualan (stater kit) yang telah diperoleh dalam keadaan semula.
3. Perusahaan berhak untuk menerima atau menolak Formulir Pendaftaran Mitra Usaha, tanpa dibebankan kewajiban untuk memberikan penjelasan kepada pihak manapun terkait keputusan menerima atau menolak Formulir Pendaftaran Mitra Usaha tersebut.
  4. Syarat-syarat untuk menjadi Mitra Usaha, adalah sebagai berikut:
    - a. Warga Negara Indonesia berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen lain yang dapat diterima oleh Perusahaan.
    - b. Sehat jasmani dan rohani serta tidak dicabut hak-haknya sebagai Warga Negara Indonesia.
    - c. Mengisi Formulir online Permohonan Mitra Usaha dengan benar dan lengkap.
    - d. Membayar uang pendaftaran sebesar Rp.20.000 mendapatkan : user ID dan password , e staterkit.
    - e. Tidak sedang terlibat perkara pidana di wilayah hukum Republik Indonesia.
    - f. Apabila Mitra Usaha yang satu melangsungkan perkawinan dengan Mitra Usaha lain, maka seluruh jaringannya menjadi tanggung jawab masing-masing. Dengan ketentuan bahwa jaringan/downline Mitra Usaha yang satu tidak bisa dipindahkan ke jaringan/downline Mitra Usaha pasangannya.
    - g. Apabila pasangan ( menikah) Mitra Usaha bercerai, maka yang berhak atas keanggotaannya sebagai Mitra Usaha adalah yang mempertahankan nomor keanggotaannya dan jaringan/downlinenya.
    - h. Dengan disetujuinya calon Mitra Usaha menjadi Mitra Usaha, maka yang bersangkutan terikat dengan ketentuan-ketentuan dan/atau peraturan-peraturan, baik Kode Etik maupun Peraturan lain yang ditetapkan oleh Perusahaan.

### **BAB III**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN MITRA USAHA**

Mitra Usaha dalam aktifitasnya mempunyai hak-hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Hak-hak Mitra Usaha:
  - a. berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama tanpa adanya perbedaan dari Perusahaan.
  - b. berhak membeli produk-produk yang memiliki nilai untuk penghitungan bonus dengan harga sebagai Mitra Usaha yang disertai bukti pembayaran yang sah untuk setiap produk oleh Perusahaan.
  - c. berhak mendapatkan bonus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Rencana Pemasaran (*Marketing Plan*) dan keuntungan langsung dari penjualan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan Perusahaan.

- d. berhak mensponsori calon Mitra Usaha baru dan mengembangkan downline dalam jumlah tidak terbatas.
- e. berhak mendapatkan nomor keanggotaan / user ID.
- f. berhak mendapatkan layanan informasi dan pembelian produk baik di Perusahaan maupun di Stokis yang terdaftar di Perusahaan.
- g. berhak memperoleh peringkat tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan Perusahaan serta mendapatkan jenjang karier dan menikmati penghasilan sesuai dengan pencapaian dengan ketentuan yang diberlakukan Perusahaan.
- h. berhak mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan dan menghadiri acara-acara yang diselenggarakan oleh Perusahaan.
- i. berhak mewariskan keanggotaannya kepada ahli waris yang sah yang ditunjuk atau ditetapkan.
- j. berhak menempatkan Mitra Usaha yang disponsornya sesuai dengan dimana ia ingin menempatkannya. Namun apabila akan ditempatkan di bawah Mitra Usaha lain, maka harus sepengetahuan Mitra Usaha yang bersangkutan sebagai up-line.

## 2. Kewajiban-kewajiban Mitra Usaha:

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Kode Etik.
- b. menjalankan bisnis dan aktifitas bisnisnya berdasarkan etika berbisnis yang baik sebagaimana umumnya dan sesuai dengan Kode Etik maupun ketentuan-ketentuan lain yang diberlakukan oleh Perusahaan.
- c. menjaga dan meningkatkan reputasi dan nama baik perusahaan dimata masyarakat dan menghindari tindakan-tindakan atau sikap yang akan merusak citra Perusahaan dan Mitra Usaha lainnya.
- d. menjalin kerjasama dengan sesama Mitra Usaha dan Stokis di dalam pengembangan usaha.
- e. menjaga keutuhan serta keharmonisan dengan Mitra Usaha lainnya serta Stokis.
- f. memperhatikan masa berakhirnya kartu keanggotaan.
- g. jujur atas segala tindakan yang berhubungan dengan keMitra Usahaan dengan mematuhi hal-hal sebagai berikut:
  - Mengisi formulir keanggotaan dengan benar dan lengkap.
  - Mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.
  - Menjelaskan dengan baik dan benar kepada calon downline mengenai rencana kompensasi atau sistem bonus yang telah ditetapkan oleh Manajemen dan/atau Perusahaan.
  - Memberikan informasi yang benar dan akurat kepada Konsumen tentang keunggulan produk.
- h. bertanggung jawab kepada:
  - Perusahaan, dengan mematuhi Kode Etik dan Peraturan Mitra Usaha yang ditetapkan oleh Perusahaan.

- Downline, dengan memberikan pelatihan, pengetahuan, dan membantu kesuksesan downline.
  - Up line dan Sponsor, dengan mendukung strategi untuk kemajuan bersama.
  - Diri sendiri, dengan terus belajar, mengikuti seminar dan pelatihan yang dianjurkan, disiplin dan semangat yang tinggi.
  - Konsumen, dengan memberikan pelayanan yang terbaik demi kepuasan konsumen.
- i. Adil dalam hal:
    - Membantu downline untuk kemajuan usaha bersama.
    - Melayani Konsumen sebaik-baiknya.
    - Menyelesaikan masalah yang terjadi di jaringan Mitra Usaha.
  - j. Loyal terhadap:
    - Up Line dan Sponsor, dengan tidak menyebarkan isu-isu yang tidak benar atau gosip.
    - Downline, dengan pelayanan, dan konsultasi yang benar.
  - k. Semangat untuk:
    - Membina diri sendiri.
    - Memasarkan produk.
  - l. menghindari perbuatan-perbuatan untuk mempengaruhi dan/atau mengambil (hijacking) Mitra Usaha dari jaringan lain, untuk dijadikan Downline nya atau dimasukkan ke dalam jaringannya dengan cara dan alasan apapun.
  - m. menghindari perbuatan mensponsori, menganjurkan, membujuk Mitra Usaha lain untuk pindah ke perusahaan lain dengan cara dan alasan apapun.
  - n. menjaga integritas terhadap perusahaan dengan cara tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam aktifitas perusahaan MLM lain.
  - o. menjual semua Produk Perusahaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh Perusahaan, tidak lebih tinggi maupun lebih rendah.
  - p. mengikuti pendidikan dan training yang diadakan oleh Perusahaan maupun masing-masing jaringannya.
  - q. menjaga dan memelihara hubungan baik dengan pihak-pihak yang disponsornya..
  - r. menjaga hubungan baik terhadap sesama Mitra Usaha dan juga dengan Karyawan Perusahaan.
  - s. mematuhi semua peraturan, persyaratan, sistem prosedur, dan kebijakan yang ditetapkan oleh Perusahaan, baik dalam Kode Etik ini maupun dalam kebijakan lain yang diberlakukan oleh Perusahaan.
  - t. menjunjung tinggi segala Peraturan, berlaku jujur, tulus dan ikhlas dalam menjalankan bisnis Perusahaan, serta mematuhi Kode Etik dan peraturan lain yang ditetapkan oleh Perusahaan.
  - u. Melakukan bisnis Perusahaan dengan sebaik mungkin sehingga dapat meningkatkan reputasi baik bagi Mitra Usaha sendiri dan Perusahaan.
  - v. Mematuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan terhadap Mitra Usaha.

- w. untuk tidak akan menggunakan cara yang tidak baik dan tidak legal termasuk penipuan untuk mengembangkan bisnis Perusahaan.
- x. untuk tidak akan membuat pernyataan yang tidak baik dan bertentangan dengan hukum, serta merusak nama baik Perusahaan, produk, Manajemen, dan Mitra Usaha lainnya.
- y. untuk tidak akan menjual produk dengan potongan harga atau menaikkan harga dari harga yang telah ditentukan oleh Perusahaan.
- z. untuk tidak akan menggunakan nama Perusahaan, informasi Perusahaan, dan buku-buku Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan lain.
- aa. berusaha untuk memastikan Konsumen merasa puas terhadap Produk Perusahaan dan pelayanan Mitra Usaha.

## **BAB IV**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN**

1. PT. PANSAKY BERDIKARI BERSAMA sebagai Perusahaan yang bergerak dibidang Multi Level Marketing mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. Menerbitkan harga jual barang produk dalam mata uang rupiah (Rp).
  - b. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan untuk membentuk Mitra Usaha yang profesional.
  - c. Memberikan kesempatan yang sama kepada semua Mitra Usaha untuk beroperasi.
  - d. Memberikan kompensasi atas prestasi kerja para Mitra Usaha.
  - e. Memberikan pelatihan kepada Mitra Usaha tentang produk, cara bisnis dan pengembangan Mitra Usaha.
  
2. PT. PANSAKY BERDIKARI BERSAMA sebagai Perusahaan Multi Level Marketing tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Menjual barang atau jasa secara tidak benar atau berbeda atau bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya.
  - b. Perusahaan tidak akan menarik atau mendapatkan keuntungan melalui uang pendaftaran keanggotaan dalam jumlah yang besar, tidak rasional dan lebih dari 1 (satu) kali.
  - c. Mengharuskan Mitra Usaha untuk membeli barang dan atau jasa dalam jumlah besar melebihi kemampuan menjual.
  - d. Melakukan perdagangan yang terkait dengan pemberian imbalan/kompensasi yang tidak wajar.
  - e. Melakukan kegiatan usaha perdagangan di luar ijin yang diberikan oleh pemerintah.
  
3. PT PANSAKY BERDIKARI BERSAMA sebagai Perusahaan Multi Level Marketing mempunyai hak sebagai berikut:
  - a. Memiliki Mitra Usaha yang loyal terhadap Perusahaan dan mematuhi Kode Etik Perusahaan.

- b. Melakukan kegiatan perdagangan di wilayah Negara Republik Indonesia melalui konsep Multi Level Marketing.
4. PELATIHAN yang diberikan PT PANSAKY BERDIKARI BERSAMA kepada Mitra Usaha .Jenis Jenis pelatihan yang akan diberikan kepada JENIS JENIS Mitra Usaha adalah sebagai berikut:
  - 1). Pelatihan tentang pengetahuan produk.  
Pelatihan ini diadakan 2 minggu sekali.
  - 2). Pelatihan tentang how to start tentang menjalankan usaha ini yang didalamnya akan diajarkan bagaimana cara menjalankan usaha Pansaka dan pelatihan tentang bagaimana pengembangan tim / jaringan.  
Pelatihan ini diadakan 1 bulan sekali.
  - 3). Outbound Training, dimana di training ini Mitra Usaha akan dibina untuk melatih kerjasama antar Mitra Usaha. Dan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia setiap Mitra Usaha.  
Pelatihan ini diadakan 3 bulan sekali.
5. Apabila Mitra Usaha melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak reputasi Perusahaan, dan/atau menghambat kelangsungan bisnis Perusahaan, dan/atau mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan, maka Perusahaan berhak untuk menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan dengan Mitra Usaha tersebut.
6. Perusahaan berhak menjalankan usaha sesuai dengan izin yang telah di terbitkan oleh pemerintah.
7. Perusahaan berhak menjalankan, menegakkan, mengatur Program Pemasaran Perusahaan dan Kode Etik.
8. Perusahaan berhak untuk merubah, menambah peraturan yang tertera pada Kode Etik, Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan dengan persetujuan Kementerian Perdagangan dan Institusi terkait lainnya. Dan disosialisasikan kepada Mitra Usaha 30 hari sebelumnya.
9. Perusahaan berhak untuk merubah, menambah atau mencabut hal-hal yang berkaitan dengan barang, baik kemasan, formula, harga, kualitas dan kuantitas barang dalam rangka mengikuti, menyesuaikan dengan Peraturan terkait Penjualan Langsung dengan persetujuan dari Kementrian Perdagangan dan akan disosialisasikan kepada Mitra Usaha 30 hari sebelumnya.

## **BAB V**

### **KEANGGOTAAN, SPONSORISASI, AKTIVITAS, PRESENTASI, PRODUK, NAMA DAGANG DAN MEREK DAGANG, BONUS, STOKIS**

#### **1. Keanggotaan**

- a. Setiap Mitra Usaha hanya mempunyai 1 (satu) nomor keanggotaan, jika terdapat lebih dari satu nomor keanggotaan, maka Perusahaan akan menghapus nomor keanggotaan yang terakhir.
- b. Hak Keanggotaan hanya milik Mitra Usaha yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali suami/istri yang bersangkutan.

Segala hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan kartu keanggotaan menjadi tanggung jawab Mitra Usaha sebagai pemegang kartu.

- c. Masa keanggotaan Mitra Usaha adalah 1 (satu) tahun dengan tenggang waktu untuk masa perpanjangan selama 3 (tiga) bulan. Dengan terlewatnya masa tenggang waktu tersebut di atas, maka masa keanggotaan secara otomatis dan seketika berakhir.
- d. Keanggotaan Mitra Usaha untuk mencapai pembelanjaa 300BV ( silver rank ) Mitra Usaha bisa melakukan pembelanjaan secara akumulasi.
- e. Dalam hal renewal/perpanjangan masa keanggotaan, maka:
  - Perusahaan tidak bertanggungjawab atas keterlambatan renewal yang terjadi karena kelalaian dan/atau kesengajaan Mitra Usaha
  - Mitra Usaha yang telah habis masa keanggotaanya dapat mendaftar kembali menjadi Mitra Usaha baru setelah melewati masa tunggu minimal 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal berakhirnya masa keanggotaannya. Sehubungan dengan pendaftaran kembali tersebut, maka syarat dan ketentuan yang berlaku sama dengan syarat dan ketentuan pada saat pendaftaran menjadi seorang Mitra Usaha baru/awal.
  - Setiap tahun Mitra Usaha hanya perlu melakukan pembelian minimum 2 (dua) produk untuk dapat mengaktifkan keanggotaan Mitra Usaha atau membayar uang perpanjangan anggota senilai biaya staterkit.
  - Mitra Usaha yang telah mengundurkan diri atau yang dicabut keanggotaannya, dapat mendaftarkan kembali untuk menjadi Mitra Usaha setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberhentian atau pengunduran dirinya, dan dalam masa 3 (tiga) bulan tersebut yang bersangkutan tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan bisnis Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- f. Perubahan Data Mitra Usaha
  - Perubahan terhadap data Mitra Usaha dimungkinkan apabila data pribadi Mitra Usaha berubah dari data awal yang didaftarkan, seperti nomor KTP, alamat KTP, alamat surat menyurat, alamat email. Nomor telepon, nama ahli waris, informasi bank, dan sebagainya
  - Perubahan data dimaksud wajib dilaporkan secara resmi kepada Manajemen Perusahaan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Perubahan Data Mitra Usaha
  - Mekanisme teknis pelaporan perubahan data Mitra Usaha diatur oleh Manajemen Perusahaan
  - Perusahaan berhak untuk menyimpan data Mitra Usaha, semua informasi prbadi dan data lainnya yang telah diserahkan oleh para Mitra Usaha
- g. Pengalihan keanggotaan Mitra Usaha
  - Pengalihan keanggotaan Mitra Usaha berarti dialihkannya hak Mitra Usaha di Perusahaan kepada pihak lain
  - Mekanisme pengalihan hak usaha dari Mitra Usaha lama kepada calon Mitra Usaha baru diatur sebagai berikut:

Mitra Usaha lama wajib membuat surat pengunduran diri dan disetujui oleh Sponsornya, Calon Mitra Usaha baru mengisi Formulir Permohonan Mitra Usaha dan melampirkan fotokopi KTP, Manajemen Perusahaan berhak menerima atau menolak permohonan calon Mitra Usaha tersebut.

h. Pewarisan Keanggotaan

- Bila seorang Mitra Usaha tidak dapat melanjutkan usahanya karena meninggal dunia, maka keanggotaannya dapat diwariskan kepada ahli waris yang ditunjuk berdasarkan surat wasiat yang sah dibuat oleh Mitra Usaha tersebut semasa hidupnya. Jika terjadi tuntutan dari pihak lain, Perusahaan akan mentaati keputusan akhir dari pengadilan.
- Bila penerima warisan meninggal dunia, maka Perusahaan akan mengalihkan keanggotaan Mitra Usaha yang meninggal dunia tersebut kepada urutan penerima warisan terdekat sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
- Jika seorang penerima warisan masih berusia dibawah 17 tahun, maka akan ditunjuk seseorang menjadi walinya berdasarkan usulan keluarga terdekat sampai si penerima tersebut berusia 17 tahun.
- Jika si penerima warisan telah menjadi Mitra Usaha, maka ia wajib memilih salah satu keanggotaan dari kedua anggota tersebut.

**2. Sponsorisasi**

- a. Mitra Usaha yang sah menurut Perusahaan dapat mensponsori calon Mitra Usaha.
- b. Mitra Usaha tidak diperkenankan mensponsori karyawan perusahaan PT.Pansaky.
- c. Mitra Usaha dilarang mempengaruhi, mengajak, atau merekrut downline Mitra Usaha lain untuk menjadi downline nya dan/atau untuk didaftarkan kembali.
- d. Mitra Usaha sebagai Sponsor tidak dibolehkan memperebutkan calon Mitra Usaha/member, dalam hal terjadinya ada dua orang atau lebih yang telah memprospek calon Mitra Usaha/member, maka keputusan untuk memilih sponsor diberikan kepada calon Mitra Usaha/member tersebut.
- e. Mitra Usaha tidak diperkenankan mendaftarkan diri dengan mempergunakan nama orang lain dengan maksud untuk perpindahan garis Sponsor.
- f. Mitra Usaha dapat mereferensikan Mitra Usaha baru kepada Perusahaan sesuai dengan Kode Etik dan Peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan
- g. Mitra Usaha sebagai sponsor harus memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan yang benar kepada calon Mitra Usaha/member serta memberikan pembinaan setelah yang bersangkutan terdaftar sebagai Mitra Usaha/member.
- h. Mitra Usaha sebagai sponsor tidak diperbolehkan memasang iklan untuk mencari member baru seolah-olah memberikan lowongan pekerjaan.
- i. Kesalahan penempatan down-line : tidak dapat di rubah karena sudah masuk dalam perhitungan bonus.

- j. Apabila Mitra Usaha hendak mengganti sponsornya atau akan pindah organisasi, maka Mitra Usaha tersebut harus mengundurkan diri sebagai Mitra Usaha dan menghentikan segala aktivitasnya yang berkaitan dengan Perusahaan selama masa waktu 3 (tiga) bulan dan melakukan pendaftaran kembali melalui sponsor Mitra Usaha yang lain

### 3. Aktivitas

- a. Mitra Usaha dilarang bertindak sebagai wakil yang sah, agen, peserta usaha patungan atau Karyawan Perusahaan dalam menjalankan Bisnis atau menyatakan secara tersirat atas kewenangan untuk mengikat atas nama Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada memberikan peluang untuk menjadi Karyawan Perusahaan. Apabila Mitra Usaha melakukan hal tersebut, maka Mitra Usaha bertanggung jawab secara pribadi apabila timbul suatu akibat hukum atas tindakan tersebut.
- b. Mitra Usaha adalah penyalur yang mandiri dan tidak mempunyai hubungan langsung dengan Perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, maka Mitra Usaha tidak diijinkan mengatasnamakan Perusahaan dalam segala tindakan dan/atau berkaitan dengan pihak lain.
- c. Mitra Usaha tidak dapat mengklaim bahwa ia mempunyai wilayah khusus dalam aktifitas Bisnisnya.
- d. Mitra Usaha dalam menjalankan aktifitas Bisnisnya wajib melandaskan pada etika berbisnis yang baik sebagaimana umumnya dan berpedoman pada Kode Etik ini dan/atau peraturan lainnya yang ditetapkan oleh Perusahaan maupun aturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
- e. Bagi Mitra Usaha yang memutuskan untuk bekerja sama dengan pihak lain dalam mengelola Bisnis, maka Perusahaan tidak bertanggungjawab dan tidak akan mengintervensi dan bertindak sebagai mediator, apabila terjadi perselisihan antara Mitra Usaha dengan pihak lain tersebut. Perusahaan menyarankan kepada Mitra Usaha untuk mencari bantuan hukum guna membuat perjanjian kerja sama yang jelas dan terperinci. Mitra Usaha dengan ini menjamin dan membebaskan Perusahaan sehubungan dengan perselisihan antara Mitra Usaha dengan pihak lain berkaitan dengan kerjasama atas Bisnis tersebut.
- f. Sesama Mitra Usaha dilarang membicarakan produk milik perusahaan lain maupun mengajak atau mempengaruhi Mitra Usaha lain untuk bergabung dengan perusahaan *Multi Level Marketing* (MLM) lain.

### 4. Presentasi

- a. Mitra Usaha wajib menerangkan secara jujur dan lengkap produk Perusahaan dengan tidak memberikan jaminan secara tidak berdasar atas produk tersebut, kecuali sebagaimana tertera di dalam brosur-brosur dan bahan-bahan cetak resmi dari Perusahaan. Mitra Usaha wajib memegang pada komitmen Perusahaan terkait pengawasan mutu atas Produk.
- b. Mitra Usaha tidak diperkenankan membuat pernyataan dan atau kesaksian, baik yang menyangkut tentang Produk dan ataupun program, yang bertentangan dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Perusahaan.

- c. Mitra Usaha tidak diperkenankan memberikan janji kepada calon Mitra Usahanya mengenai kelebihan dan/atau cara yang dibuat jaringan Mitra Usaha lain dan kemungkinan memperoleh penghasilan yang tidak rasional, dengan menggunakan Rencana Pemasaran Perusahaan.

## 5. Produk

- a. Mitra Usaha wajib menjual Produk Perusahaan sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.
- b. Mitra Usaha tidak diperkenankan untuk mengemas ulang, menghapus, mencabut, merusak, mengganti segala label dan stiker yang tertera pada setiap kemasan Produk, brosur, ataupun alat bantu jual lainnya yang dikeluarkan Perusahaan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman bagi Konsumen.
- c. Mitra Usaha tidak diperkenankan dengan alasan apapun juga, menjual Produk yang sudah kadaluarsa atau rusak.
- d. Mitra Usaha dilarang menjual produk PANSAKA melalui toko, supermarket, dan/atau usaha penjualan eceran lain termasuk di market place atau toko online . Mitra Usaha wajib menjamin konsumen untuk mengirim produk selaku Mitra Usaha .
- e. Perusahaan berhak untuk membatasi dan/atau menghentikan pembelian Produk Mitra Usaha dan/atau kelompok Mitra Usaha, apabila diketahui adanya indikasi/dugaan penimbunan produk untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok Mitra Usaha, dimana hal tersebut dapat mengganggu program Perusahaan.
- f. Mitra Usaha hanya diberi hak untuk membeli produk dari Perusahaan
- g. Jalur distribusi penjualan resmi Produk Perusahaan adalah counter penjualan di Kantor Pusat Perusahaan, Stokis, dan Mitra Usaha di seluruh Indonesia.
- h. Mitra Usaha dilarang keras menjual produk Perusahaan kepada Konsumen dibawah Harga Konsumen Satuan (bukan berasal dari harga, promo, atau harga khusus) yang telah ditetapkan oleh Perusahaan pada lembar daftar Harga Konsumen Satuan.
- i. Mitra Usaha dilarang untuk mencantumkan harga dibawah Harga Konsumen Satuan dimanapun dan dalam bentuk apapun.

## 6. Penggunaan Nama Dagang dan Merek Dagang

- a. Mitra Usaha tidak diperkenankan untuk menggunakan nama dagang dan/atau merek-merek dagang Perusahaan tanpa adanya ijin tertulis terlebih dahulu dari Manajemen Perusahaan. Penggunaan nama dagang dan merek-merek dagang Perusahaan tersebut harus pada tempatnya.
- b. Mitra Usaha tidak diperkenankan mengiklankan Produk dan/atau program Perusahaan dengan menggunakan bahasa yang berbeda dari informasi atau literatur tertulis yang diterbitkan Perusahaan.
- c. Mitra Usaha tidak diperkenankan menggunakan dan/atau menyebarkan segala bentuk informasi, literatur, dan/atau alat bantu penjualan, selain yang dikeluarkan oleh Perusahaan.

## 7. Bonus Mitra Usaha

- a. Pembayaran Bonus Mitra Usaha berdasarkan pembelian produk kepada Perusahaan yang diproses dalam program komputer sesuai Rencana Kompensasi Perusahaan.
- b. Pembayaran Bonus Mitra Usaha dilakukan secara harian, mingguan, bulanan, dan tri wulan sesuai dengan Rencana Kompensasi Perusahaan.
- c. Pembayaran secara harian dilakukan mulai dari pukul 10.00 WIB untuk perhitungan hari Jumat, Sabtu, dan Minggu akan dibayarkan pada Senin. Bila hari libur, bonus Mitra Usaha akan dibayarkan hari kerja berikutnya.
- d. Pembayaran bonus Mitra Usaha melalui proses transfer bank ke rekening Mitra Usaha, batas nilai minimum yang ditransferkan adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bonus yang tidak mencapai Rp.100.000 selama satu tahun akan di cairkan sesuai dengan jumlah e-wallet dipotong biaya administrasi.
- e. Setiap bonus yang diterima oleh Mitra Usaha akan dikurangi Pajak Penghasilan (PPh) sesuai aturan yang berlaku dalam sistem perpajakan di Indonesia.

f. Macam-macam bonus yang diperoleh Mitra Usaha adalah sebagai berikut :

1. **Direct Bonus 10% (bonus penjualan langsung)**, dihitung dari pembelanjaan Mitra Usaha yang disponsori langsung. Dan untuk mendapatkan Direct Bonus, Anda harus minimal peringkat Silver. Dihitung dari pembelanjaan awal direct down line Anda walaupun down line Anda belum mencapai peringkat Silver dan dari pembelanjaan awal serta belanja upgrade direct downline Anda sampai posisi GOLD.

2. Group Bonus indeks konstanta 18,67 % , grup bonus diterima oleh Mitra Usaha setiap terjadi 300 BV kiri dan 300 BV kanan dalam jaringan dibawah anda dan ini disebut 1 paang dan seterusnya. Pasangan 1-10 = Rp 30.000 ,- per pasang , pasangan 11 dan seterusnya = Rp. 15.000,- per pasang . Sisa kaki besar dikurangi kaki kecil, akan disimpan ( carry forward ) maka akan di flush. Maksimal Carry Forward 500.000 BV.

3. J Cash Bonus 5,6% , dihitung berdasarkan Grup bonus Mitra Usaha dari garis sponsorisasi dimulai Generasi 1 s/d Generasi 6. Untuk mendapatkan JCash Bonus Mitra Usaha harus mengumpulkan pembelanjaan 300 BV tiap bulan. Mitra Usaha akan mendapatkan cashback 5% saat melakukan pembelanjaan tersebut.

1. **Direct Bonus 10% (bonus penjualan langsung)**, dihitung dari pembelanjaan Mitra Usaha yang disponsori langsung. Dan untuk mendapatkan Direct Bonus, Anda harus minimal peringkat Silver. Dihitung dari pembelanjaan awal direct down line Anda walaupun down line Anda belum mencapai peringkat Silver

dan dari pembelanjaan awal serta belanja upgrade direct downline Anda sampai posisi GOLD.

2. **Group Bonus indeks konstanta 18,67 %** , group bonus diterima oleh Mitra Usaha setiap terjadi 300 BV kiri dan 300 BV kanan dalam jaringan dibawah Anda dan ini di sebut dengan 1 pasang. Pasangan 1 - 10 = Rp. 30.000,- per pasang, pasangan 11 dan seterusnya = Rp. 15.000,- per pasang. Sisa kaki besar dikurangi kaki kecil, akan disimpan (carry Forward) dalam jangka waktu 12 bulan, bila belum terpakai (ketemu pasangan) maka akan di flush. Maksimal Carry Forward 500.000 BV.
3. **JCash Bonus 5,6 %**, dihitung berdasarkan Group bonus Mitra Usaha dari garis sponsorisasi dimulai Generasi 1 s/d Generasi 6. Untuk mendapatkan JCash Bonus Mitra Usaha harus mengumpulkan pembelanjaan (tutup poin) 300 BV tiap bulan. Mitra Usaha akan mendapatkan cash back 5% saat melakukan tutup poin.
4. **Bonus Repeat Order 20% (Plan B)**, bonus yang diberikan kepada Mitra Usaha dari pembelanjaan pribadi, dengan perhitungan 20% dari harga produk. 50% dari omset BV nya masuk kedalam kaki lemah, untuk diperhitungkan sebagai Grup bonus dan J-Cash bonus. Repeat Order ini hanya bisa dilakukan oleh Mitra Usaha yang berperingkat minimal GOLD.
5. Direct Bonus, Group Bonus, JCash Bonus, Cashback Bonus dan Bonus Repeat Order akan dibayarkan harian sesuai dengan operasional bank.
6. **Bonus Cashback 5% (Plan C)** , dihitung dari pembelanjaan Mitra Usaha saat melakukan repeat order di Plan C dengan minimal pembelanjaan 300 BV.
7. **JCash Unilevel 24% (Plan C)**, adalah bonus yang diberikan kepada Mitra Usaha sebesar 2% dihitung dari pembelanjaan tutup point Mitra Usaha yang berada di jaringan generasinya ( tutup point minimal 300 BV ). Maksimal Mitra Usaha akan mendapatkan hingga 12 generasi. Dalamnya generasi tergantung peringkat yang dicapai oleh Mitra Usaha. Untuk mendapatkan JCash Unilevel ini Mitra Usaha harus mengumpulkan pembelanjaan (tutup poin) 300 BV tiap bulan. Bonus ini dibayar bulanan.
8. **BV adalah Nilai yang digunakan untuk menghitung bonus.**

**Nilai 1 BV = Rp 1.000,- (Seribu Rupiah)**

**g. Total Bonus pay out maksimum Plan A** (Direct Bonus, Group Bonus, JCash Bonus) adalah 34,27 %.

**h. Total Bonus pay out maksimum Plan B** (Repeat Order ) adalah 32,13 %.

**i. Total Bonus pay out maksimum Plan C** (Cashback Bonus dan Bonus JCash Unilevel) adalah 29%.

## 8. STOKIS.

- a. Stokis terdaftar wajib sebagai member Pansaka
- b. Syarat stokis adalah peringkat manager.
- c. Keuntungan Stokis sebesar 4% dengan perhitungan 3% keuntungan rabat 1% subsidi ongkir

## **BAB VI BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN MITRA USAHA**

1. Mengundurkan diri
  - a. Mitra Usaha dapat mengundurkan diri dengan mengajukan permohonan secara tertulis diatas kertas bermeterai secukupnya kepada Perusahaan.
  - b. Dalam halnya pengunduran diri Mitra Usaha tersebut, maka segala akibat hukum yang timbul terhadap pihak ketiga, berkaitan dengan aktifitas bisnisnya, menjadi tanggung jawab Mitra Usaha sepenuhnya.
2. Tidak renewal  
Dalam hal Mitra Usaha telah habis Masa keanggotaannya dan tidak memperpanjang Masa Keanggotaan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Perusahaan, maka Masa keanggotaan Mitra Usaha tersebut menjadi berakhir.
3. Meninggal dunia  
Dalam hal Mitra Usaha meninggal dunia, maka masa keanggotaannya secara otomatis beralih kepada ahli waris yang tercantum dalam kontrak perjanjian keanggotaan Mitra Usaha.
4. Pencabutan
  - a. Dalam hal diketahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Mitra Usaha, yang dapat mengakibatkan dicabutnya keanggotaannya, maka berdasarkan surat keputusan, Perusahaan, setelah kepada yang bersangkutan diberikan peringatan, berhak mengakhiri keanggotaan Mitra Usaha tersebut
  - b. Dalam hal Mitra Usaha yang telah dicabut keanggotaannya merangkap menjadi Stokis maka secara otomatis status operasional Stokis juga akan ditutup oleh Perusahaan.
5. Mitra Usaha dinyatakan berakhir keanggotaannya apabila selama 15 bulan tidak pernah melakukan pembelian
6. Akibat berakhirnya keanggotaan Mitra Usaha, seluruh *downline* Mitra Usaha tersebut akan diberikan kepada *upline-nya*.

## **BAB VII SANKSI-SANKSI**

1. Dalam hal Mitra Usaha diketahui melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan/atau peraturan-peraturan dan/atau ketentuan-ketentuan lain yang

diberlakukan oleh Perusahaan, maka Perusahaan berhak untuk memberikan sanksi berupa:

- a. Surat teguran
  - b. Peringatan
  - c. Pembekuan keanggotaan sementara serta penundaan pemberian bonus, hak-hak dan atau keuntungan-keuntungan lainnya
  - d. Pencabutan keanggotaan Mitra Usaha
2. Pemberian sanksi tidak wajib mengikuti tata urutan sebagaimana point 1 diatas, namun disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Mitra Usaha berdasarkan penilaian Perusahaan. Dalam hal ini Perusahaan berhak untuk menilai dan menentukan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Mitra Usaha beserta sanksinya
  3. Dalam hal terjadi pelanggaran yang menyebabkan keanggotaan Mitra Usaha tersebut dicabut, maka segala fasilitas, hadiah, dan penghasilan-penghasilan tertentu berhak untuk ditarik kembali oleh perusahaan.
  4. Perusahaan berhak melakukan peninjauan kembali terhadap sanksi yang telah dijatuhkan apabila dianggap perlu, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Mitra Usaha
  5. Sanksi yang dijatuhkan oleh Perusahaan kepada Mitra Usaha akan diberitahukan kepada yang bersangkutan dalam bentuk tertulis.
  6. Mitra Usaha yang keberatan dengan pemberian sanksi dapat mengajukan surat keberatan atas pemberian sanksi tersebut dengan menyatakan alasan-alasannya dalam waktu 15 (limabelas) hari sejak menerima surat pemberitahuan pemberian sanksi.
  7. Apabila dalam waktu 15 (limabelas) hari tersebut Mitra Usaha tidak mengajukan surat keberatan, maka Perusahaan akan menganggap bahwa yang bersangkutan telah menerima pemberian sanksi tersebut dan melepaskan hak jawabnya, dan dengan demikian maka sanksi dapat diberlakukan sejak tanggal surat pemberian sanksi ditanda tangani.
  8. Terhadap pengaduan palsu yang masuk ke Perusahaan, dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak etis dan akan dikenakan tindakan oleh Perusahaan
  9. Sanksi pencabutan keanggotaan akan diberikan apabila menurut penilaian Perusahaan Mitra Usaha melakukan pelanggaran berat, antara lain:
    - a. Memberikan informasi yang tidak benar pada saat pengisian Formulir Permohonan Mitra Usaha berikut dengan perubahan-perubahannya
    - b. Melanggar Kode Etik dan peraturan lain yang ditetapkan oleh Perusahaan, yang mengakibatkan kerugian bagi Mitra Usaha lain dan atau Perusahaan
    - c. Mencemarkan nama baik Perusahaan termasuk Karyawan, Manajemen Perusahaan, Mitra Usaha lain serta Produk Perusahaan
    - d. Menjual Produk Perusahaan dengan harga dan sistem di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan
    - e. Mengatasnamakan Perusahaan dalam aktivitas pertemuan tanpa ijin tertulis dari Perusahaan
    - f. Mempengaruhi atau mengajak Mitra Usaha Perusahaan, untuk menjadi anggota perusahaan MLM lain ataupun memasarkan produk sejenis yang merupakan produk saingan dari produk Perusahaan.

## **BAB VIII**

### **PENGGUNAAN WEBSITE DAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**

1. *Website* yang merujuk kepada Perusahaan atau terhubung dengan Perusahaan dilarang menyampaikan klaim yang berlebihan dan tidak benar mengenai produk dan penghasilan yang akan didapatkan, dan harus mencantumkan secara jelas ditempat yang mudah terlihat bahwa *website* tersebut adalah *website* mandiri milik Mitra Usaha.
2. *Website* milik Mitra Usaha dilarang untuk memberikan pernyataan bahwa mereka adalah *website* resmi atau perwakilan resmi dari perusahaan serta dilarang untuk melakukan kegiatan, pendaftaran dan atau penjualan produk-produk secara *online*, meminta atau menerima pembayaran secara *online* atau melalui transfer.
3. Dalam halnya Mitra Usaha memiliki *website*, segala akibat yang timbul atas pembukaan *website* mandiri tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Mitra Usaha/pemilik *website*.

## **BAB IX JAMINAN**

Perusahaan memberikan layanan jaminan dalam bentuk jaminan kepuasan (*satisfaction guarantee*), jaminan uang kembali (*money back guarantee*), dan jaminan pembelian kembali (*buy back guarantee*)

1. Perusahaan menjamin mutu dan pelayanan purna jual kepada Konsumen atas Produk yang dijual
2. Perusahaan memberikan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pembelian kepada Mitra Usaha dan Konsumen untuk mengembalikan Produk, apabila Produk tersebut rusak atau tidak sesuai dengan yang dijanjikan.
3. Dalam hal Mitra Usaha mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Perusahaan, Perusahaan dapat membeli kembali produk, bahan promosi (brosur, catalog, leaflet) dan alat bantu penjualan (stater kit) yang masih dalam kondisi layak jual menurut Perusahaan dan tidak memasuki masa 6 (enam) bulan dari batas kadaluarsa atau sebelum kadaluarsa, dengan disertai nota asli pembelian produk serta masih dalam deretan produk yang masih dijual Perusahaan, sebesar harga pembelian awal Mitra Usaha ke Perusahaan dengan dikurangi biaya administrasi sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga beli dan potongan biaya bonus serta nilai atas setiap manfaat yang telah diterima oleh Mitra Usaha.
4. Perusahaan dapat memberi kompensasi berupa ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan produk yang telah diperdagangkan akibat kesalahan Perusahaan yang didasarkan dengan bukti otentik.
5. Perusahaan memberikan pengganti untuk produk yang telah memasuki masa kadaluarsa, dengan ketentuan produk tersebut belum digunakan dan disertai nota asli pembelian dari Perusahaan

6. Mekanisme pengembalian produk adalah sebagai berikut:
  - a. Konsumen atau Mitra Usaha menunjukkan nota asli pembelian produk yang sah.
  - b. Pemakaian produk tidak melebihi dari 30 %(tiga puluh persen) dari volume produk
  - c. Pengembalian produk bukan hasil rekayasa seperti pemalsuan, sengaja dirusak atau karena ketidak hati-hatian dalam penanganan atau penyimpanan
  - d. Mitra Usaha atau Konsumen harus mengisi Formulir pengembalian Produk yang telah disediakan oleh Perusahaan

## **BAB X**

### **SURAT MENYURAT DAN PEMBERITAHUAN TERTULIS**

1. Mitra Usaha wajib memberikan alamat yang sejelas-jelasnya serta menginformasikan kepada Perusahaan setiap terjadi perubahan alamat/tempat domisili. Setiap surat menyurat atau pengiriman dari Perusahaan kepada Mitra Usaha akan dialamatkan ke alamat yang tercantum dalam formulir pendaftaran atau alamat terakhir yang diterima oleh Perusahaan
2. Setiap surat, dokumen atau pemberitahuan tertulis dari Perusahaan akan dianggap telah diterima oleh pemilik alamat pada saat surat tersebut diterima oleh Perusahaan jasa pengiriman surat dan dibayarkan jasa pengirimannya.
3. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi dari tidak diterimanya surat, dokumen, kiriman dari perusahaan karena ketidak jelasan alamat atau tempat domisili Mitra Usaha.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN-KETENTUAN LAIN**

1. Mitra Usaha dilarang untuk menyatakan diri sebagai karyawan atau bagian dari organisasi Perusahaan.
2. Seluruh karyawan Perusahaan tidak diperbolehkan merangkap profesi sebagai Mitra Usaha. Apabila seorang karyawan Perusahaan memutuskan untuk menjadi Mitra Usaha, maka karyawan tersebut harus mengundurkan diri dari Perusahaan
3. Mitra Usaha dilarang untuk bertindak mewakili Perusahaan dalam suatu kegiatan, pembuatan perjanjian, wawancara dan atau promosi dalam bentuk apapun kecuali mendapat ijin tertulis dari Perusahaan.
4. Mitra Usaha dilarang terlibat dalam praktek persaingan usaha tidak sehat dan melanggar aturan hukum yang berlaku, berdasarkan hal tersebut maka, bagi Mitra Usaha yang terlibat dalam praktek dagang yang ilegal atau tidak sah secara hukum akan dikenakan sanksi oleh Perusahaan
5. Mitra Usaha wajib menjaga nama baik Perusahaan dan tidak melakukan suatu perbuatan yang dapat berakibat mencemarkan dan/ atau enjelekan nama baik Perusahaan
6. Mitra Usaha tidak diperkenankan untuk menggunakan suatu aktifitas pertemuan Perusahaan untuk kepentingan lain, antara lain yang berhubungan dengan politik, SARA dan sebagainya

7. Mitra Usaha tidak diperbolehkan mengubah baik menambah dan/atau mengurangi, sedemikian rupa program Perusahaan yang secara sah diterbitkan oleh Perusahaan untuk maksud-maksud tertentu. Dalam pengertian bahwa Mitra Usaha dilarang menciptakan sistem selain daripada sistem yang ada dalam program Perusahaan
8. Mitra Usaha wajib menjaga keutuhan serta kebersamaan dan keharmonisan dalam mengembangkan usaha dengan Mitra Usaha dan Stokis lainnya
9. Mitra Usaha yang dianggap melakukan keresahan, menghasut, dan/atau perbuatan lain yang menyebabkan Mitra Usaha lain pindah/masuk sebagai anggota perusahaan MLM lain atau perusahaan yang sejenis, maka Perusahaan akan langsung mencabut keanggotaan Mitra Usaha tersebut
10. Mitra Usaha dilarang menjual produk-produk Perusahaan tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.
11. Mitra Usaha tidak diperbolehkan untuk menjual atau memasarkan produk-produk PT. Pansaky Berdikari Bersama yang belum secara resmi diedarkan oleh Perusahaan.
12. Mitra Usaha tidak diperbolehkan untuk menjual produk-produk Perusahaan yang telah kadaluarsa.
13. Mitra Usaha tidak diperbolehkan untuk mempengaruhi, membujuk, menawarkan bantuan keuangan atau bantuan lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada orang yang telah menjadi Mitra Usaha dengan maksud agar yang bersangkutan tersebut pindah kedalam jaringannya atau jaringan lain.
14. Mitra Usaha tidak diperbolehkan untuk menyampaikan informasi yang berlebihan dan atau menyampaikan kepada pihak manapun bahwa produk-produk Perusahaan dapat berfungsi sebagai obat.
15. Mitra Usaha tidak diperbolehkan untuk mengubah, mengurangi, menambahkan sesuatu, memodifikasi, mengganti label dan atau kemasan, isi kemasan produk-produk Perusahaan yang diperjual-belikan baik sebagian atau seluruhnya.
16. Mitra Usaha tidak diperbolehkan untuk memberikan jaminan diluar dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak Perusahaan. Melakukan penipuan, penghinaan, penganiayaan atau tindakan lain yang tergolong dalam tindak pidana kepada sesama Mitra Usaha atau karyawan perusahaan.
17. Mitra Usaha tidak diperbolehkan untuk menggandakan materi-materi *training*, video-video, buku-buku, merekam kegiatan-kegiatan atau pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Perusahaan tanpa ijin dan perusahaan.
18. Mitra Usaha tidak diperbolehkan melakukan pembatasan wilayah kepada Mitra Usaha lainnya serta mengklaim berhak atas suatu kawasan atau wilayah tertentu.
19. Mitra Usaha tidak diperbolehkan memberikan informasi yang meremehkan, menghina, menyesatkan atau membuat perbandingan yang buruk tentang produk, sistem dan layanan dari perusahaan lain yang sejenis.
20. Mitra Usaha dilarang menggunakan lambang, slogan dan merek dagang Perusahaan tanpa persetujuan dari manajemen Perusahaan.

21. Mitra Usaha dilarang mempengaruhi dan mengambil (hi-jacking) Mitra Usaha dari jaringan lain untuk masuk sebagai down-line nya atau dalam jaringannya.
22. Mitra Usaha dilarang mensponsori, menganjurkan, membujuk Mitra Usaha lainnya dengan cara apapun untuk pindah ke perusahaan MLM lain.
23. Mitra Usaha yang menjual Produk Perusahaan dibawah harga yang telah ditentukan oleh Perusahaan, dikenakan sanksi dari Perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada, bonus yang seharusnya diterima oleh Mitra Usaha dihanguskan, dan tidak akan diberikan serta tidak akan diproses sesuai dengan ketentuan yang di berlakukan Perusahaan, dan dapat dikenakan pidana sesuai ketentuan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

## **BAB XII PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan antara Mitra Usaha dengan Perusahaan:

1. Perusahaan dalam hal penyelesaian perselisihan mengedepankan penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan.
2. Apabila perselisihan antara Mitra Usaha dan Perusahaan terkait dengan Kode Etik Peraturan Mitra Usaha ataupun peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh Perusahaan, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan sesuai dengan prosedur-prosedur hukum serta persyaratan administrasi yang berlaku di Badan Arbitrase nasional Indonesia (BANI) yang berada di Surabaya. Keputusan dan Ketentuan dari BANI bersifat mutlak dan mengikat para pihak
3. Segala biaya yang timbul dalam perselisihan ini akan ditanggung oleh para pihak atau mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh BANI.
4. Segala bentuk penyelesaian perselisihan akan diselenggarakan di Surabaya.

## **BAB XIII PENUTUP**

1. Ketentuan-ketentuan yang telah diatur secara spesifik dalam Kode Etik ini menggantikan ketentuan-ketentuan dalam Kode Etik sebelumnya.
2. Kode Etik dan Peraturan Mitra Usaha ini berlaku bagi seluruh Mitra Usaha yang terdaftar di seluruh Indonesia tanpa terkecuali.
3. Apabila terdapat beberapa ketentuan yang belum diatur dalam Kode Etik ini dan dianggap berpotensi menimbulkan masalah, maka hal tersebut akan diputuskan berdasarkan pertimbangan dari Manajemen Perusahaan.
4. Perusahaan memiliki / mempunyai hak mutlak untuk mengubah/memperbaharui kode etik dan perjanjian Mitra Usaha apabila dianggap perlu , tanpa perlu adanya persetujuan dari Mitra Usaha dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Mitra Usaha.

Kode Etik ini mulai berlaku efektif sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Surabaya  
Tanggal 14 November 2018